

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi, perkembangan sektor publik di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat. Perkembangan tersebut didasari dengan adanya era baru dalam pelaksanaan keuangan daerah. Organisasi sektor publik pada umumnya dapat dikatakan baik apabila organisasi mampu menjalankan tugas-tugasnya dalam mencapai tujuan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi dan efektif (Harindra & Sapari, 2019). Perkembangan akuntansi sektor publik seiring dilaksanakan otonomi daerah. Hak otonomi memberikan kebebasan untuk mengolah dan meningkatkan sumber pendapatannya, demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah tersebut.

Tingginya realisasi pendapatan suatu daerah akan memberikan pandangan yang baik terhadap kinerja pemerintah daerah yang dilihat dari hasil yang diperoleh. Maka dari itu dalam merespon kondisi ini masyarakat perlu memiliki kesadaran untuk berpikir kritis atas kinerja pemerintah daerah (Nindy, 2014). Kinerja pemerintah saat ini tak lepas dari pengaruh hak otonomi yang memberikan kebebasan bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Pasal 4 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menekankan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan (Alayyal, 2014).

Menurut Sanjaya & Priyadi (2019) salah satu aspek yang dapat digunakan untuk menilai pertanggung jawaban suatu organisasi atau instansi pemerintah adalah dengan melihat kinerja keuangan daerahnya. Pengukuran kinerja keuangan dianggap sangat penting karena berperan sebagai bentuk evaluasi bagi pemerintah daerah maupun satuan kerja dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas kinerja dan akuntabilitas (Suridiyanti, et al., 2024). Pengukuran kinerja keuangan sebuah organisasi yang akuntabilitas juga diperlukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik, berkualitas, serta tepat sasaran. Pengukuran kinerja

pada sektor publik juga dilaksanakan untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintah dengan memusatkan perhatian pada pencapaian tujuan dan sasaran program unit kerja dan kegiatan pada organisasi (Hasanah & Hidayat, 2023).

Pemerintah sebagai pengelola keuangan negara memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menegaskan bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam praktiknya, prinsip-prinsip ini menuntut adanya pengukuran kinerja keuangan yang tidak hanya berfokus pada aspek input dan output, tetapi juga pada hasil dan manfaat bagi masyarakat.

Pengukuran kinerja keuangan dalam organisasi sektor publik memiliki 3 tujuan. Pertama, adalah untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Artinya bahwa pengukuran kinerja diperuntukan untuk membantu pemerintah pada pencapaian tujuan serta sasaran program unit kerja. Berdasarkan tujuan tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam hal pelayanan publik. Kedua, pengukuran kinerja dalam organisasi sektor publik digunakan untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki dan juga dapat membantu proses pengambilan keputusan. Ketiga, adalah untuk memanifestasikan pertanggungjawaban publik serta memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2009).

Pengukuran kinerja keuangan dapat dinilai secara objektif dengan menggunakan metode yang terintegrasi dan mencakup input, *output*, dan *outcome*. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam penilaian kinerja sektor publik adalah dengan memperhatikan keseluruhan proses penganggaran, yang dimulai dari tahap perencanaan anggaran sampai pada tahap pelaksanaan anggaran dengan menggunakan pendekatan *value for money* (VfM) (Nurafifah, et al., 2022). Pendekatan ini menekankan pada tercapainya nilai terbaik dari setiap pengeluaran negara, dengan memperhatikan prinsip ekonomi (*economy*), efisiensi (*efficiency*), dan efektivitas (*effectiveness*). *Value for money* merupakan salah satu konsep yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan pada organisasi sektor publik,

yang penerapannya perlu disesuaikan dalam penggunaan keuangan dan anggaran daerah yang didasari dengan tiga elemen utama yaitu rasio ekonomis, rasio efisiensi dan rasio efektivitas (Dinanty, et al., 2023). Menurut Mardiasmo (2018) *Value for Money* adalah salah satu prinsip utama dalam akuntansi sektor publik, yang digunakan untuk menilai sejauh mana organisasi publik menggunakan sumber daya secara ekonomis, efisien, dan efektif. Pendekatan ini menjadi sangat penting dalam konteks desentralisasi fiskal, di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam mengelola anggaran dan diharapkan mampu memberikan layanan publik yang berkualitas dan tepat sasaran.

Penerapan konsep *Value for Money* juga sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan penguatan sistem akuntabilitas publik, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menekankan perlunya evaluasi kinerja keuangan sebagai bagian dari siklus manajemen keuangan daerah. Dengan pendekatan ini instansi pemerintah diharapkan dapat mengevaluasi kinerjanya serta mengurangi potensi terjadinya pemborosan dana kebocoran dana, karena pendekatan *value for money* ini dapat memberikan gambaran sejauh mana pengeluaran anggaran dibelanjakan menghasilkan nilai (*value*) bagi masyarakat (Hatta, et al., 2021).

Anggaran merupakan salah satu komponen penting dalam pengukuran kinerja keuangan. Salah satu cara untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dilihat dari realisasi anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Hatta, et al., 2021). Realisasi APBD merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sejalan dengan tujuan dan arah kebijakan yang telah direncanakan. Jika kinerjanya baik, maka mencerminkan tata kelola keuangan yang efektif, sedangkan kinerja yang rendah dapat menjadi indikasi adanya kelemahan atau hambatan dalam pengelolaan anggaran. Nolasari, et al., 2023).

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan pendekatan *Value for Money* memiliki dasar hukum dan teoritis yang kuat. Secara yuridis, prinsip *Value for Money* juga sejalan dengan amanat peraturan perundang-

undangan yang mengatur tata kelola keuangan negara dan daerah. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Prinsip ini diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang menekankan perlunya tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, konsep *Value for Money* menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan publik yang efisien dan bertanggung jawab.

Secara teoritis, menurut Mardiasmo (2022) dan Mahmudi (2021), *Value for Money* mencakup tiga rasio utama, yaitu rasio ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Rasio ekonomi mengukur tingkat kehematan dalam penggunaan sumber daya, rasio efisiensi menilai perbandingan antara input dan output untuk mengetahui sejauh mana anggaran digunakan secara optimal, sedangkan rasio efektivitas mengukur sejauh mana hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Beberapa penelitian terdahulu juga memperkuat pentingnya ketiga rasio ini dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Suridiyanti et al. (2024) menemukan bahwa Kabupaten Kolaka telah menerapkan prinsip ekonomi secara baik karena realisasi belanja lebih kecil dari anggaran. Tumbel et al. (2024) menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mencapai tingkat efektivitas yang tinggi dalam pencapaian target pendapatan. Sementara itu, Maharani dan Trisnawati (2025) mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Medan masih menghadapi fluktuasi dalam rasio efisiensi, yang menandakan perlunya peningkatan dalam perencanaan dan pengendalian anggaran.

Dengan mengacu pada dasar hukum, teori, dan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan konsep *Value for Money* merupakan salah satu cara strategis untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah telah melaksanakan pengelolaan keuangan secara ekonomis, efisien, dan efektif sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau merupakan salah satu daerah otonom yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola anggaran dan menyediakan pelayanan public. Kota pekanbaru memiliki banyak potensi yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah dari berbagai sektor, baik dari sektor pajak, retribusi, maupun pengelolaan aset. Pemanfaatan potensi tersebut secara optimal sangat dibutuhkan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung keberlanjutan pembangunan. Hal ini menjadi semakin penting karena kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah terus meningkat dari tahun ke tahun, sementara ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat berpotensi menimbulkan risiko apabila tidak diimbangi dengan kontribusi PAD yang memadai. Meskipun demikian, data realisasi PAD tahun 2021–2024 memperlihatkan adanya fluktuasi capaian yang belum sepenuhnya selaras dengan target, yang mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap pengelolaan keuangan daerah. Untuk memahami kondisi kinerja keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru, dapat dilihat dari data realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja daerah pada tabel berikut

Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru Periode 2021- 2024

Ket	Anggaran Dalam Jutaan (Rp)				Realisasi Dalam Jutaan				Persentase %			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pendapatan Daerah	1.015,37	840,11	1.018,12	1.139,96	684,64	799,02	890,29	923,86	67,43	95,11	87,44	81,04
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	1.242,84	1.402,33	1.491,15	1.714,68	1.264,79	1.375,15	1.500,21	1.657,58	101,77	98,06	100,61	99,67
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	1.518,09	1.651,90	1.899,85	2.206,26	1.549,70	1.680,23	1.862,86	1.856,36	102,08	101,71	98,05	84,14
Jumlah Pendapatan	2.637,89	2.492,01	2.917,97	3.346,22	2.337,61	2.479,25	2.753,14	2.780,23	88,62	99,49	94,35	83,09

Sumber: DJBK Kementrian Keuangan (2021-2024), Data APBD

Berdasarkan Tabel 1.1, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Pekanbaru selama periode 2021–2024 menunjukkan perkembangan yang meningkat secara nominal, tetapi tingkat pencapaiannya terhadap target masih mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, realisasi PAD sebesar Rp684,64 miliar dari target sebesar Rp1.015,37 miliar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum mampu mencapai target PAD yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2022, realisasi PAD meningkat menjadi Rp799,02 miliar dengan

target sebesar Rp840,11 miliar, sehingga pencapaian target mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 2023 realisasi PAD kembali meningkat menjadi Rp890,29 miliar, tetapi peningkatan target menjadi Rp1.018,12 miliar menyebabkan tingkat pencapaian target kembali menurun. Pada tahun 2024, realisasi PAD mencapai Rp923,86 miliar dengan target sebesar Rp1.139,96 miliar. Jika dilihat dari rasio efektivitas PAD, pencapaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 95,11%, sedangkan pencapaian terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 67,43%. Setelah mengalami peningkatan pada tahun 2022, rasio efektivitas PAD kembali menurun menjadi 87,44% pada tahun 2023 dan 81,04% pada tahun 2024. Dengan demikian, meskipun realisasi PAD secara nominal mengalami peningkatan setiap tahun, peningkatan tersebut belum mampu mengimbangi target PAD yang ditetapkan pemerintah daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam merealisasikan potensi PAD masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam optimalisasi sumber-sumber PAD, penguatan sistem pemungutan dan pengawasan, serta penetapan target pendapatan yang lebih mempertimbangkan potensi riil daerah.

Tabel 1. 2 Realisasi Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021-2024

Keterangan	Anggaran (Dlm Jutaan)				Realisasi (Dlm Jutaan)				Persentase %			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Belanja Pegawai	918,96	799,67	950,75	1.000,86	864,77	908,10	917,76	990,22	94,10	113,56	96,53	98,95
Belanja Barang Jasa	1.180,60	1.264,24	1.509,95	1.753,40	985,40	1.174,10	1.401,02	1.333,69	83,47	92,87	92,79	76,06
Belanja Subsidi	22,59	7,28	1,97	0,94	16,98	7,28	1,12	0,26	75,18	99,99	56,75	27,53
Belanja Hibah	22,51	77,26	112,40	143,67	17,48	73,89	112,34	140,12	112,34	95,65	99,95	97,52
Belanja Bantuan Sosial	0,07	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Oprasi	2.144,73	2.148,45	2.575,06	2.900,66	1.884,63	2.163,37	2.432,23	2.464,28	87,87	100,69	94,45	84,96
Belanja Modal	486,31	370,69	329,21	449,64	415,99	328,34	315,81	295,25	85,54	88,58	95,93	65,67
Belanja Tidak Terduga	19,00	1,00	3,88	4,96	18,17	0,96	0,76	1,64	95,64	96,43	9,08	33,00
Jumlah Belanja	2.650,04	2.520,12	2.912,66	3.355,25	2.318,80	2.492,67	2.748,80	2.761,17	87,50	98,91	94,37	82,29

Sumber : DJPK Kementerian Keuangan (2021-2024), Data APBD

Berdasarkan Tabel 1.2, anggaran dan realisasi belanja daerah Pemerintah Kota Pekanbaru selama periode 2021–2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, anggaran belanja daerah sebesar Rp2.650,04 miliar dengan realisasi sebesar Rp2.318,80 miliar atau 87,50% dari anggaran. Pada tahun 2022, anggaran belanja menurun menjadi Rp2.520,12 miliar, sedangkan realisasi belanja meningkat menjadi Rp2.492,67 miliar dengan tingkat realisasi sebesar 98,91%. Selanjutnya,

pada tahun 2023 anggaran belanja meningkat menjadi Rp2.912,66 miliar dengan realisasi sebesar Rp2.748,80 miliar atau 94,37%. Pada tahun 2024, anggaran belanja kembali meningkat menjadi Rp3.355,25 miliar, sedangkan realisasi belanja mencapai Rp2.761,17 miliar atau sebesar 82,29%. Data tersebut menunjukkan bahwa realisasi belanja Pemerintah Kota Pekanbaru selama periode 2021–2024 selalu berada di bawah anggaran yang telah ditetapkan. Persentase realisasi belanja tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 98,91%, sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2024 sebesar 82,29%. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kemampuan pemerintah daerah dalam mengendalikan pengeluaran agar tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Namun, rendahnya tingkat realisasi belanja, khususnya pada tahun 2024, perlu diperhatikan karena penghematan anggaran tidak selalu menunjukkan kinerja yang lebih baik apabila terdapat program dan kegiatan yang belum terlaksana secara optimal. Dengan demikian, data pada Tabel 1.2 memberikan gambaran awal bahwa pengelolaan belanja Pemerintah Kota Pekanbaru selama periode 2021–2024 cenderung berada di bawah anggaran yang ditetapkan. Kondisi tersebut selanjutnya perlu dianalisis lebih lanjut menggunakan pendekatan *Value for Money*, khususnya melalui rasio ekonomi, untuk mengetahui apakah penggunaan anggaran belanja telah dilakukan secara ekonomis.

Belanja pegawai menjadi salah satu komponen dengan tingkat realisasi paling stabil. Anggaran meningkat dari Rp908,99 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp981,56 miliar pada tahun 2024, dengan realisasi rata-rata di atas 84%. Bahkan pada tahun 2024, persentase realisasi mencapai 100,9%, menunjukkan bahwa belanja pegawai merupakan pos yang relatif pasti dan terealisasi sesuai alokasi kebutuhan.

Pada belanja barang dan jasa, terjadi peningkatan anggaran yang cukup signifikan dari Rp1.088,49 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp1.765,74 miliar pada tahun 2024. Akan tetapi, persentase realisasi cenderung menurun. Setelah sempat mencapai 105,2% pada tahun 2022, persentase tersebut menurun menjadi hanya 75,53% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya penurunan efektivitas dalam pemanfaatan anggaran barang dan jasa.

Belanja modal justru menunjukkan tren penurunan anggaran, dari Rp537,06

miliar pada tahun 2021 menjadi Rp448,53 miliar pada tahun 2024. Walaupun sempat terealisasi dengan baik hingga mencapai 106,2% pada tahun 2023, capaian ini menurun drastis menjadi 65,83% pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan bahwa program pembangunan fisik atau investasi jangka panjang belum menjadi prioritas atau menghadapi hambatan dalam realisasi.

Belanja lainnya mengalami peningkatan anggaran dari Rp55,81 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp151,34 miliar pada tahun 2024. Realisasi belanja ini cenderung fluktuatif, bahkan pada tahun 2023 sempat mencapai 237,9%, yang mengindikasikan adanya penyesuaian kebutuhan belanja di luar proyeksi anggaran. Namun, pada tahun 2024 persentase realisasi kembali menurun menjadi 93,84%.

Untuk belanja subsidi, jumlah anggaran yang dialokasikan relatif kecil dan mengalami penurunan. Tingkat realisasi sangat bervariasi, dari 107,8% pada tahun 2023 menjadi hanya 27,51% pada tahun 2024. Kondisi serupa juga terjadi pada belanja hibah, yang meskipun anggarannya meningkat setiap tahun, realisasi sangat berfluktuasi. Peningkatan yang paling mencolok terjadi pada tahun 2023 dengan persentase realisasi 419,1%, namun kembali turun menjadi 97,66% di tahun 2024.

Belanja bantuan sosial serta belanja tak terduga menunjukkan kinerja yang kurang stabil. Belanja bantuan sosial hanya terealisasi pada tahun-tahun tertentu dan bahkan mencapai 0% pada tahun 2024. Sementara itu, belanja tak terduga memperlihatkan fluktuasi sangat besar, mulai dari 181,7% pada tahun 2021, turun drastis menjadi -358,1% pada tahun 2022, kemudian kembali naik pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 33% di tahun 2024.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa belanja pegawai menunjukkan realisasi paling konsisten. sedangkan belanja barang/jasa, belanja modal, serta belanja lainnya masih menghadapi permasalahan efektivitas dalam penyerapannya. Adapun belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga memperlihatkan tingkat fluktuasi yang tinggi sehingga memerlukan perencanaan dan pengendalian yang lebih baik agar serapan anggaran dapat lebih optimal.

Salah satu isu krusial yang dihadapi adalah belum maksimalnya pengelolaan sampah. Meskipun pemerintah telah meluncurkan program “Pekanbaru Bebas

Sampah” sebagai bentuk reformasi, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, baik secara operasional maupun kelembagaan. Pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru pada periode 2021–2024 masih menghadapi sejumlah permasalahan. Timbulan sampah harian yang mencapai rata-rata sekitar 1.000 ton per hari tidak seluruhnya dapat tertangani dengan baik, di mana pada tahun 2021–2023 hanya sekitar 69–70 persen sampah yang berhasil terangkut ke TPA (SIPSN Kementerian LHK, 2023). Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan armada pengangkutan dan infrastruktur TPS/TPA yang belum memadai, sehingga menimbulkan penumpukan di sejumlah titik (Pekanbaru.go.id, 2024).

Selain itu, TPA Muara Fajar II masih menggunakan sistem *open dumping* yang tidak ramah lingkungan dan berpotensi menimbulkan pencemaran (Satudata Pekanbaru, 2024). Dari sisi kelembagaan, program “*Pekanbaru Bebas Sampah*” yang dicanangkan pemerintah kota belum berjalan optimal akibat hambatan operasional serta koordinasi yang lemah antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat (Riau1.com, 2024). Di samping itu, rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengurangi sampah turut menjadi faktor penghambat terwujudnya pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan (Antara Riau, 2023). Hal ini berdampak pada hasil yang belum mencapai ekspektasi. Selain itu, masalah banjir dan genangan air yang kerap terjadi di sejumlah wilayah menunjukkan bahwa sistem drainase yang ada belum mampu mengatasi persoalan tersebut secara efektif. Persoalan ini masih menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Kota Pekanbaru. Berdasarkan data terbaru, terdapat sekitar 350 titik rawan banjir yang tersebar di wilayah kewenangan pemerintah kota.

Meskipun telah disusun masterplan penanggulangan banjir, implementasinya di lapangan menghadapi berbagai hambatan. Salah satu kendala utama adalah sedimentasi lumpur yang menyumbat aliran air di dalam saluran drainase maupun box culvert. Oleh karena itu, penanganan banjir dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan titik-titik vital, seperti kawasan di depan Rumah Sakit Awal Bros di Jalan Jenderal Sudirman, sepanjang Jalan Arifin Ahmad, Pasar Pagi Arengka, serta kawasan sekitar Simpang Tobek Godang. Setelah penanganan di wilayah utama tersebut, Pemerintah Kota akan melanjutkan upaya perbaikan ke

kawasan permukiman warga yang juga terdampak banjir (Satudata.pekanbaru.go.id).

Di sisi lain, kondisi infrastruktur jalan di Pekanbaru juga menjadi perhatian. Ribuan titik jalan, termasuk di kawasan utama, mengalami kerusakan yang belum tertangani secara memadai. Terdapat sekitar 1.700 titik jalan rusak yang hingga kini belum terselesaikan dan bahkan kondisinya semakin memburuk. Dari 1.700 titik yang ada, hanya sekitar 200 titik yang berhasil di perbaiki, kondisi jalan yang baik dan aman tercatat sepanjang 597,518 km (46,76%), jalan dalam kondisi sedang tercatat 187,35 km (14,66%), dan rusak berat tercatat 187,185 km (28,34%). Hal ini menyebabkan keterlambatan mobilitas serta menurunkan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari (AntaraRiau, 2025). Permasalahan juga ditemukan di sektor pendidikan, di mana fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai di beberapa wilayah berdampak negatif pada mutu layanan pendidikan. Selain itu, angka stunting yang meningkat dari 11,4% pada tahun 2021 menjadi 16,8% pada tahun 2022 (Ruangriau.com, 2023). Hal ini mengindikasikan bahwa sektor kesehatan dan pemenuhan gizi anak masih memerlukan perhatian serius.

Kondisi ini juga menunjukkan bahwa ketidakmampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan dapat memengaruhi keberlangsungan program pembangunan dan pelayanan publik. Dengan demikian, kinerja keuangan yang ada belum sepenuhnya mencerminkan penerapan prinsip penggunaan anggaran yang efisien, efektif, dan ekonomis. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang lebih komprehensif terhadap kinerja Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menilai sejauh mana prinsip *Value for Money* telah dijalankan secara optimal dalam pengelolaan keuangan daerah.

Beberapa penelitian terdahulu telah menunjukkan pentingnya pengukuran kinerja dengan pendekatan *Value for Money* dalam organisasi sektor publik. Studi yang dilakukan oleh Suridiyanti (2024) mengenai pengukuran kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kolaka dengan pendekatan *Value for Money*. Hasil penelitian menemukan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka periode tahun 2019-2021 berdasarkan perhitungan menggunakan rasio ekonomi sudah termasuk ekonomis, karena realisasi belanja daerah lebih kecil dari yang dianggarkan.

Selanjutnya berdasarkan perhitungan menggunakan rasio efektivitas sudah termasuk efektif, walaupun realisasi pendapatan daerah lebih kecil dari yang dianggarkan dengan selisih tidak begitu besar dan berdasarkan perhitungan menggunakan rasio efisiensi tidak efisien karena realisasi belanja daerah masih lebih besar daripada realisasi pendapatan daerah sehingga terjadi defisit. Selain itu, penelitian Wijaya dan Sudarma (2023) terhadap kinerja Pemerintah Daerah di Jawa Timur dengan pendekatan *Value for Money* mengungkapkan adanya kesenjangan antara input (anggaran) dengan outcome (manfaat bagi masyarakat) pada beberapa program prioritas, dan Studi yang dilakukan oleh Pratiwi Anggi (2023) dapat disimpulkan bahwa derajat desentralisasi dikategorikan sedang, tingkat kemandirian keuangan termasuk dalam kategori rendah, efektivitas keuangan tergolong dalam kategori efisien, alokasi lebih tinggi dari pada belanja modal, serta untuk pertumbuhan pendapatan dan modal menurun.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pratiwi Anggi (2023) berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru” terletak pada pendekatan analisis, indikator yang digunakan, serta periode penelitian. Penelitian Anggi Pratiwi menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru menggunakan beberapa rasio keuangan, yaitu rasio desentralisasi fiskal, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan dengan periode penelitian tahun 2018–2021. Sementara itu, penelitian ini berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Menggunakan Pendekatan *Value for Money* pada Pemerintah Kota

Pekanbaru” yang berfokus pada periode 2021–2024 dan hanya menggunakan pendekatan *Value for Money*, yang menilai kinerja keuangan dari aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pembaruan dalam hal pendekatan dan periode analisis, sehingga diharapkan dapat menghasilkan gambaran yang lebih terkini dan terarah mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Dengan Menggunakan Pendekatan *Value For Money* Pada Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2021–2024”, Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran

sejauh mana penerapan prinsip *Value for Money* telah diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengelola keuangan daerahnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah disusun sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana mengukur kinerja pemerintah dengan menggunakan pendekatan *value for money* pada Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2021-2024”.

1.3 Batasan Masalah

Pengukuran kinerja dengan pendekatan *Value for Money* dalam penelitian ini difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan program-program Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2021-2024.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan pendekatan *value for money* pada Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2021-2024.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik, khususnya terkait dengan pengukuran kinerja pemerintah dengan pendekatan *Value for Money*.
2. Memperkaya literatur dan referensi akademis mengenai implementasi konsep *Value for Money* dalam evaluasi kinerja lembaga pemerintah.
3. Menjadi bahan kajian untuk penelitian selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan pengukuran kinerja sektor publik dan pengelolaan anggaran negara yang efisien, ekonomis, dan efektif.

1.5.2 Manfaat Praktis

A. Bagi Pemerintah Kota:

1. Memberikan gambaran komprehensif mengenai kinerja pemerintah kota ditinjau dari aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.
2. Menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan program dan anggaran di masa mendatang.
3. Memberikan rekomendasi untuk peningkatan kinerja pemerintah kota dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

B. Bagi Pemerintah:

1. Memberikan informasi mengenai efektivitas penggunaan anggaran negara pada pemerintah kota.
2. Menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan terkait penganggaran dan evaluasi kinerja instansi pemerintah.
3. Mendorong implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan negara.

C. Bagi Masyarakat:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara pada pemerintah kota.
2. Memberikan informasi mengenai kinerja pemerintah kota dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Menjadi sarana edukasi mengenai pentingnya penggunaan anggaran negara yang ekonomis, efisien, dan efektif.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang review penelitian terdahulu dan landasan teori mengenai penjelasan yang penulis sampaikan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi gambaran umum perusahaan seperti sejarah perusahaan, struktur perusahaan dan metodologi penelitian seperti lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang laporan hasil penelitian berdasarkan data yang di peroleh.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang berguna bagi pemerintah kota, untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

